

**Perubahan Budaya Hukum dalam Eksekusi Jaminan Fidusia  
Berdasarkan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap Debitur dan  
Kreditur**

**Idaman Jaya Mendrofa<sup>1</sup>, Saddam Sitorus<sup>2</sup>, Meigel Rio Marselino<sup>3</sup>, Elsi Karika  
Sari<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Sekolah Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia  
jayamendrofa05@gmail.com<sup>1</sup>, snwpress2@gmail.com<sup>2</sup>, meigellombo@gmail.com<sup>3</sup>,  
elsi.ks@trisakti.ac.id<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*This examination aims to analyze the impact of changes in the legal culture regarding the execution of fiduciary security based on Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. This decision brings significant reforms to the mechanism for executing fiduciary security by requiring the involvement of a court decision or the debtor a court decision before the execution process is carried out, ensuring a balance of legal protection between creditors and debtors. Prior to this decision, the execution of fiduciary security was commonly conducted unilaterally by the creditor, often leading to injustice for the debtor and creating an imbalance in the legal relationship between the parties. This examination employs a normative juridical approach to explore the impact of these legal provisions on the existing legal substance, culture and structure. The findings reveal a shift from a creditor-favorable approach to one that provides more equal protection for both parties, namely creditors and debtors. This change reflects efforts to enhance substantive justice in Indonesia's fiduciary system, emphasizing principles of fairness, transparency, and safeguarding the rights of all concerned parties. Furthermore, this study highlights the contribution of this decision in shaping a more adaptive and responsive legal system to meet the need for legal protection for all stakeholders in fiduciary transactions.*

**Keywords:** *execution of fiduciary security, legal culture, constitutional court decision, security law*

**ABSTRAK**

Studi ini mempunyai maksud untuk menganalisis dampak perubahan budaya hukum pada eksekusi jaminan fidusia sesuai Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Adapun putusan ini membawa reformasi yang signifikan pada tata cara eksekusi jaminan fidusia, dengan mewajibkan keterlibatan debitur atau putusan pengadilan sebelum proses eksekusi dilakukan, guna menjamin perlindungan hukum seimbang di antara debitur serta kreditur. Sebelum adanya putusan tersebut, eksekusi jaminan fidusia lazimnya dijalankan dengan cara sepihak oleh pihak kreditur, yang sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi debitur dan menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum berbagai pihak. Studi ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi dampak dari perubahan ketentuan hukum tersebut pada substansi, struktur, serta budaya hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang dominan menguntungkan kreditur menuju pendekatan yang lebih memberikan perlindungan yang setara untuk kedua pihak, yakni kreditur serta debitur. Perubahan ini mencerminkan upaya peningkatan keadilan substantif dalam sistem hukum fidusia di Indonesia, dengan mengedepankan prinsip keadilan,

transparansi, dan perlindungan hak-hak para pihak. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kontribusi putusan ini dalam membentuk sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan hukum untuk seluruh pihak yang ada pada kegiatan jaminan fidusia.

**Kata Kunci:** eksekusi jaminan fidusia, budaya hukum, putusan mahkamah konstitusi, hukum jaminan

## **PENDAHULUAN**

Pada sistem hukum jaminan, terdapat dua kategori utama, yakni jaminan khusus serta jaminan umum. Adapun jaminan khusus dikelompokkan ke dalam dua bagian, seperti jaminan kebendaan serta jaminan dalam penanggungan utang. Baik jaminan umum maupun jaminan penanggungan hutang tidak secara penuh menjamin kepastian hukum terhadap pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur. Hal ini disebabkan karena kreditur dalam hal tersebut tidak memiliki hak untuk mendahului (preferensi) atas hasil eksekusi aset debitur, sehingga statusnya tetap sejajar dengan kreditur lainnya atau dikenal sebagai kreditur konkuren.

Sebaliknya, dalam jaminan kebendaan, kreditur memperoleh hak preferensi yang menjadikan mereka berstatus sebagai kreditur istimewa (privilege). Dengan status tersebut, kreditur memiliki hak dalam mendapat pelunasan sebelumnya dari hasil aktivitas penjualan objek jaminan tanpa harus memahami klaim dari kreditur lain.

Pengesahan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di tanggal 30 September 1999 merupakan langkah penting dalam pengembangan sistem hukum jaminan di Indonesia. Undang-undang ini menyediakan landasan hukum yang tegas untuk pengikatan pada benda bergerak yang bersifat tidak berwujud atau berwujud, benda tidak bergerak yang tidak memungkinkan untuk dibebani suatu tanggungan. Ruang lingkup pengaturan pada aturan ini sangat komprehensif, mencakup berbagai jenis benda yang bisa dijadikan jaminan maupun jenis transaksi yang dapat dijamin, sehingga mampu menjawab berbagai kebutuhan dalam bidang usaha yang saat ini mengalami perkembangan secara kompleks dan dinamis.

Jaminan fidusia adalah mekanisme tradisional yang dirancang untuk memberikan perlindungan, terutama kepada kreditur. Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur bisa menuntut ganti rugi dengan melalui pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia. Sehingga Dengan adanya pendaftaran fidusia, proses eksekusi barang jaminan bisa dijalankan dengan cepat tanpa memerlukan keputusan peradilan terlebih dahulu. Hal ini mempermudah lembaga keuangan dalam memperoleh ganti rugi atas pembiayaan yang telah diberi pada para nasabah (Muhammad Maksum, 2015).

Hal tersebut dapat diberlakukan dikarenakan adanya mekanisme pendaftaran yang dilakukan terlebih dahulu atas jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia menciptakan hak kebendaan, yang dilihat dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial. "Titel

eksekutorial pada jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditor untuk dapat langsung meminta pelaksanaan lelang melalui fiat ketua pengadilan negeri tanpa harus melalui gugatan” (Witanto, 2015).

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengharuskan debitur memberikan barang yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia pada kreditor. Adapun pihak kreditor memiliki untuk mengambil kembali barang tersebut dan apabila dibutuhkan bisa memohon bantuan kepada otoritas yang mempunyai kewenangan. Sehingga eksekusi bisa dijalankan dengan damai ataupun melalui tindakan paksa (Yahya Harahap, 2014).

Namun, praktik eksekusi jaminan fidusia di Indonesia sebelum terbitnya Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 sering kali menimbulkan permasalahan terkait ketimpangan perlindungan hukum di antara debitur serta kreditor. Pelaksanaan eksekusi yang dijalankan sepihak oleh pihak kreditor berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia sering kali diwarnai dengan konflik dan dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran mekanisme yang memadai untuk melindungi hak-hak debitur dalam proses tersebut, sehingga menimbulkan celah bagi potensi pelanggaran hak asasi debitur.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 memberi perubahan signifikan pada praktik hukum dalam implementasi eksekusi jaminan fidusia. Pada putusan itu ditegaskan jika kreditor tidak mampu menjalankan eksekusi jaminan fidusia dengan cara sepihak tanpa persetujuan dari debitur atau tanpa adanya putusan pengadilan. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan adanya keseimbangan perlindungan hak antara kreditor dan debitur, sekaligus untuk memperkuat prinsip keadilan dalam sistem hukum jaminan. Perubahan ini dengan cara langsung memengaruhi tata cara pelaksanaan eksekusi, yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada kepentingan kreditor, menjadi lebih akomodatif terhadap hak-hak debitur.

<b>UU Jaminan Fidusia</b>	<b>Putusan MK 18/2019</b>
<b>Pasal 15 ayat (2)</b>	
Sertifikat Jaminan Fidusia yang disebutkan di ayat (1) memiliki kekuatan eksekusi yang setara dengan keputusan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.	Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia pada kata “kekuatan eksekutorial” serta kata “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak sesuai dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku selama tidak ditafsirkan jika “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan

	eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”
<b>Pasal 15 ayat (3)</b>	
Jika debitur wanprestasi, Penerima Fidusia berhak menjual barang yang termasuk obyek Jaminan Fidusia terkait kewenangannya sendiri.	Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia pada kata “cidera janji” tidak sesuai dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku selama tidak diartikan jika “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”
<b>Penjelasan Pasal 15 ayat (2)</b>	
Pada aturan ini, "kekuatan eksekutorial" merujuk pada kemampuan untuk segera dilaksanakan tanpa perlu melalui proses pengadilan, dengan sifat final dan mengikat berbagai pihak untuk mematuhi putusan itu.	Pemaparan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang kata “kekuatan eksekutorial” Bertolak belakang dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku selama tidak ditafsirkan sebagai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Sumber: Artikel Kementerian Keuangan Republik Indonesia “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?”

Perubahan budaya hukum ini menciptakan tantangan baru, baik dari sisi praktik maupun teori hukum. Kreditur kini menghadapi prosedur eksekusi yang lebih panjang dan memerlukan keterlibatan pengadilan, yang dapat berdampak pada efisiensi pelaksanaan eksekusi. Di sisi lain, debitur mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar, namun harus lebih memahami mekanisme hukum baru yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai

dampak perubahan budaya hukum ini terhadap keseimbangan hak dan kewajiban kreditur serta debitur dalam konteks pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dengan demikian, sistem hukum dapat terus berkembang menuju keadilan substantif yang selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum modern.

Berdasarkan kondisi yang disampaikan pada latar belakang itu, terdapat rumusan masalah yang akan dianalisa yaitu mengenai perubahan budaya hukum yang dihasilkan dari Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 memengaruhi kewajiban serta hak debitur serta kreditur pada eksekusi jaminan fidusia? Kemudian dari permasalahan yang disampaikan di atas, adapun yang termasuk maksud serta tujuan dari studi ini ialah untuk menganalisa perubahan budaya hukum pada eksekusi jaminan fidusia sesuai Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, serta dampaknya terhadap keseimbangan perlindungan pada hukum antara kreditur dan debitur.

### **METODE PENELITIAN**

Studi ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Adapun pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menganalisa regulasi yang berkaitan dengan kegiatan eksekusi jaminan fidusia, terutama perubahan yang dihasilkan oleh Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Pendekatan konseptual diterapkan guna memahami perubahan budaya hukum serta prinsip keadilan substantif dalam eksekusi jaminan fidusia. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam mengevaluasi perubahan hukum dan dampaknya terhadap keseimbangan perlindungan bagi kreditur dan debitur.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Agar dapat menjelaskan mengenai Perubahan Budaya Hukum Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia sesuai Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Debitur dan Kreditur. Serta memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menganalisis dan memahami berbagai aspek dalam sistem hukum. Maka perlu adanya suatu teori guna mendasari hal tersebut.

Pada bukunya yang mempunyai judul "American Law: An Introduction", Lawrence M. Friedman (1975) memperkenalkan teori Legal System. Ia berpendapat jika:

*"A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of primary rules and secondary rule' Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc".*

Teori ini memaparkan jika sistem hukum tersusun atas tiga aspek dasar seperti substansi hukum, budaya hukum serta struktur hukum (Lutfil Ansori, 2017). Komponen dalam sistem hukum menurut Teori Legal System yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman adalah seperti berikut.

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman (1975) memaparkan jika,

*“The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of”.*

Struktur hukum adalah elemen dalam sistem hukum yang memberi dukungan keberlangsungannya. Hal itu mencakup pengaturan hukum, aparat penegak hukum serta berbagai lembaga hukum, sarana hukum, serta proses dan performa mereka untuk menjalankan serta menegakkan aturan (Abdul Halim Barkatullah, 2013).

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman dalam Abdul Halim Barkatullah (2013) memaparkan jika,

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.<sup>25</sup> Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine”.*

Substansi hukum mencakup seluruh peraturan hukum yang tidak tertulis ataupun yang tertulis seperti norma hukum prinsip, putusan peradilan yang menjadi acuan untuk pemerintah serta masyarakat yang terbentuk dari sistem hukum (Abdul Halim Barkatullah, 2013). Struktur serta substansi hukum adalah elemen penting pada sistem hukum, namun keduanya hanya mempunyai fungsi sebagai rancangan atau skema, tidak sebagai instrumen pelaksana (Friedman, 1975).

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menyampaikan jika kerusakan di struktur serta isi hukum disebabkan oleh sifatnya yang statis. Faktor eksternal, yaitu dunia sosial, memberikan pengaruh terhadapnya. Sistem hukum tidak terisolasi atau terkunci, melainkan dipengaruhi oleh masukan dari luar. Sehingga kekuatan sosial yang terus-menerus dapat mengubah tatanan hukum, memperbaruinya, memilih beberapa bagian hukum yang hendak diimplementasikan serta yang tidak dan menentukan bagian atau unsur yang perlu diubah.

Hal ini yang disebut dengan budaya hukum. Friedman (1975) memberikan definisinya,

*“It is the element of social attitude and value. The phrase social forces is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture”.*

Budaya hukum mencakup gagasan, pemikiran, berbagai nilai serta tindakan anggota pada implementasi hukum. Adapun hal itu berhubungan dengan sejauh mana masyarakat sadar, memahami, dan menerima hukum yang diterapkan kepada mereka. Sebagai bagian sistem

hukum, budaya hukum menuntut agar hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan yang tertulis namun juga sebagai sebuah kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Adapun hal itu menunjukkan bahwa hukum sangat diberikan pengaruh oleh berbagai aspek non hukum misalnya sikap, pandangan, nilai masyarakat pada hukum yang ada.

Sebelum munculnya putusan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, biasanya eksekusi jaminan fidusia umumnya dijalankan dengan cara sepihak oleh pihak kreditur, tanpa memerlukan keterlibatan persetujuan debitur ataupun putusan pengadilan. Adapun hal itu sering kali menciptakan ketidakseimbangan dan mengundang konflik terkait perlindungan hukum yang dianggap tidak adil bagi debitur. Dengan istilah lainnya, mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia yang lama memberi preferensi bagi kreditur yang merugikan posisi debitur.

Di Pasal 29 UU ayat (1) Jaminan Fidusia dijelaskan bahwasanya:

*“Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:*

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*
- b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak” (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).*

Saat eksekusi dilakukan, pihak yang memberikan fidusia harus menyerahkan objek jaminan pada penerima fidusia. Jika pihak yang memberikan fidusia tersebut menolak untuk memberikannya, penerima fidusia mempunyai hak untuk mengambil objek tersebut. Apabila menemui kesulitan maka penerima fidusia bisa meminta bantuan pihak aparat penegak hukum untuk mengambil objek jaminan itu. Aturan ini memastikan kepastian hukum serta perlindungan untuk penerima fidusia ataupun kreditur (Ma'rifah, Nurul, 2022).

Proses pelaksanaan jaminan fidusia memberikan peluang pihak yang memberikan fidusia untuk melakukan penguasaan terhadap objek yang sudah dijaminan guna mendukung kegiatan bisnis yang dilakukan pembiayaan oleh pinjaman yang mempergunakan jaminan tersebut. Pada mulanya objek fidusia ini terbatas dalam kekayaan benda bergerak berupa peralatan, namun seiring berjalannya waktu kemudian objek fidusia ini mencakup kekayaan benda bergerak tidak terwujud serta benda tidak bergerak. Dalam hubungan pembiayaan di antara debitur serta kreditur sering kali muncul wanprestasi ataupun kegagalan dalam memenuhi kewajiban. Oleh karenanya, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur dapat mengeksekusi benda yang telah dijaminan dengan jaminan fidusia. Adapun Subekti memaparkan jika eksekusi termasuk usaha pihak yang memenangkan sengketa untuk mendapat hak yang dimilikinya dengan bantuan

hukum, bantuan hukum ini bisa memberikan paksaan kepada pihak yang sudah kalah untuk menjalani putusan (Junaidi A bdullah, 2016).

Perubahan ketentuan terkait eksekusi jaminan fidusia melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mencerminkan transformasi mendasar pada budaya hukum Indonesia, khususnya pada aspek eksekusi jaminan fidusia yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan debitur.

Dalam analisis mempergunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, adapun perubahan ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia dengan melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dapat dikaji melalui 3 komponen sistem hukum, seperti budaya, substansi, serta struktur hukum.

Struktur hukum mencakup institusi, serta aparat penegak hukum, dan lembaga yang terlibat pada eksekusi jaminan fidusia. Sehingga adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, proses eksekusi kini mengharuskan keterlibatan lembaga peradilan, terutama ketika terdapat ketidaksetujuan dari pihak debitur atas tindakan eksekusi yang akan dilakukan. Hal ini menyebabkan perubahan dalam struktur pelaksanaan hukum karena menambahkan tahapan yang sebelumnya tidak diperlukan.

Di sisi lain, substansi hukum mencakup aturan-aturan, norma, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem jaminan fidusia. Adapun sebelum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, substansi hukum memungkinkan eksekusi secara langsung oleh kreditur menurut titel eksekutorial dari surat jaminan fidusia yang tidak harus dijalankan melalui proses peradilan. Dengan terbitnya putusan tersebut, aturan mengenai eksekusi ini mengalami perubahan, yaitu pelaksanaan eksekusi harus melibatkan pengadilan jika tidak terdapat kesepakatan terkait wanprestasi ataupun apabila debitur tidak mau dengan cara sukarela memberikan objek jaminan. Perubahan ini merupakan upaya untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih berimbang antara kreditur serta debitur, sehingga berbagai hak debitur mendapatkan perhatian yang lebih serius dalam proses eksekusi.

Budaya hukum, sebagai komponen yang mencerminkan nilai, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap hukum, juga mengalami perubahan signifikan. Sebelumnya, budaya hukum dalam konteks eksekusi fidusia lebih mendukung kekuatan kreditur dalam mengamankan haknya tanpa banyak mempertimbangkan hak debitur secara memadai. Putusan MK ini berusaha mendorong perubahan budaya hukum di mana pelaksanaan hukum lebih menitikberatkan pada keadilan dan perlindungan yang setara bagi semua pihak yang terlibat. Masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan lembaga keuangan, harus mengubah pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kredit, dan diharapkan lebih menghargai hak-hak debitur yang mungkin sebelumnya sering terabaikan.

Perubahan ini menciptakan tantangan dari segi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan eksekusi bagi kreditur. Proses eksekusi yang sebelumnya dapat dilakukan secara cepat kini menjadi lebih kompleks karena melibatkan pengadilan, yang tentu saja menambah waktu dan biaya bagi kreditur. Dalam konteks ini, kreditur harus menyesuaikan strategi mereka dalam menilai risiko dan keuntungan dari

pemberian kredit berbasis jaminan fidusia, mengingat proses eksekusi yang menjadi lebih panjang dan melibatkan tahapan-tahapan tambahan. Namun, di sisi lain, perubahan ini memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dan menegaskan prinsip bahwa eksekusi harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan kedua belah pihak secara seimbang.

Sehingga secara keseluruhan, perubahan budaya hukum dalam eksekusi jaminan fidusia di Indonesia adalah upaya untuk merespons kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang berkembang, sambil memastikan bahwa keadilan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan hukum jaminan. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara kreditur dan debitur, memperkuat perlindungan hak debitur, dan membangun sistem hukum yang bukan hanya memandang hukum sebagai serangkaian aturan formal, namun juga sebagai suatu sistem yang sensitif terhadap dinamika sosial dan keadilan bagi seluruh pihak yang ada.

#### **KESIMPULAN**

Perubahan budaya hukum yang dihasilkan oleh Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 memberi pengaruh signifikan pada hak serta kewajiban kreditur serta debitur pada eksekusi jaminan fidusia. Kreditur memiliki hak untuk menjalankan eksekusi sepihak terkait obyek jaminan fidusia tanpa keterlibatan pengadilan atau persetujuan debitur, yang menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum.

Putusan ini mengubah mekanisme tersebut dengan mewajibkan persetujuan dari debitur atau putusan pengadilan sebelum eksekusi dapat dilakukan, sehingga memastikan adanya keseimbangan perlindungan hukum bagi kedua pihak. Dalam perspektif hak serta kewajiban, kreditur kini harus melalui prosedur eksekusi yang lebih terstruktur dan melibatkan peran pengadilan, yang berarti adanya pembatasan terhadap kewenangan eksekusi langsung.

Hal ini berimplikasi pada peningkatan kewajiban kreditur untuk mematuhi prosedur hukum yang lebih komprehensif dan menghormati hak-hak debitur. Di sisi lain, debitur mendapatkan perlindungan yang lebih memadai dalam menghadapi eksekusi jaminan, yang memastikan bahwa hak mereka tidak dilanggar secara sepihak oleh kreditur. Secara keseluruhan, perubahan budaya hukum ini berupaya untuk mengatasi ketimpangan yang ada sebelumnya dengan menciptakan proses eksekusi yang lebih adil, seimbang, dan transparan. Pergeseran ini menunjukkan perkembangan ke arah sistem hukum yang menghargai hak dan kewajiban semua pihak secara proporsional, serta mencerminkan prinsip keadilan substantif yang sesuai dengan cita-cita negara hukum modern.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, Barkatullah Halim. (n.d.). Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum. *Jurnal UKSW*, 1-18
- Abdullah, Junaidi. (2016). Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(2). UIN Imam Bonjol.
- Friedman, Lawrence M.. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Harahap, Yahya. (2014). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika.
- Lutfil, Ansori. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4 (2) 148-163
- Ma'rifah, N. (2022). Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Notary Law Journal*, 1(2), 204-226
- Maksum, Muhammad. (2015). Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah. *JURNAL CITA HUKUM [Online]*, 3(1)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Witanto, DY. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*. Cetakan Pertama, Mandar Maju.